

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA DUMAI**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

RAFIKA SAFARINI

11970520100

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Ditinjau dari Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: Rafika Safarini
 : 11970520100
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : Implementasi Pemungutan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai

**DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING**

Afrizal S.Sos., M.Si
 NIP. 19690419 200701 1 025

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Dr. H. Mulyani, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

UIN SUSKA RIAU



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rafika Safarini
 NIM : 11970520100
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul skripsi : Implementasi Pemungutan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai
 Tanggal Ujian : 04 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua penguji
 Astuti Meffinda, SE., M.M

Penguji I
 Afrizal, S.Sos., M.Si

Penguji II
 Devi Deswimar, S.Sos., M.Si

Sekretaris
 Sapul Al Sukri, M.Si

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RAFIKA SAFARINI
 NIM : 11970520100
 Tempat/Tgl. Lahir : Dumai / 13 Mei 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DALAM MENINGKATKAN
 PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA DUMAI

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Juni 2023

Yang membuat pernyataan


 Rafika Safarini
 NIM : 11970520100

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA DUMAI

OLEH :

RAFIKA SAFARINI
NIM 11970520100

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemungutan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Dumai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Dumai selama empat tahun terakhir tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari implementasi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Dumai dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dapat dikatakan belum terimplementasi dengan baik. Hal ini mengacu pada indikator penelitian prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi parkir, dimana hasil penelitian menunjukkan masih ditemukan petugas parkir yang menaikkan tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Sehingga fenomena yang muncul dilapangan terdapat beberapa masyarakat yang dikenakan tarif melebihi dari ketentuan. Selanjutnya yaitu indikator tata cara pemungutan retribusi dalam penelitian ini masih ditemukan petugas yang jarang sekali memberikan bukti parkir berupa karcis kepada pengguna jasa parkir dan masih ditemukan petugas parkir yang tidak menggunakan atribut lengkap saat melakukan pemungutan retribusi. Kemudian indikator pengawasan dan sanksi, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan cukup baik, dimana petugas memberikan teguran kepada petugas parkir yang tidak memenuhi aturan yang sesuai dengan peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2014.

Kata Kunci : Implementasi, Pemungutan, Retribusi Parkir

ABSTRACT

IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA DUMAI

RAFIKA SAFARINI
NIM 11970520100

This study aims to analyze the implementation of parking retribution collection in increasing the local revenue of Dumai City. This study used a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection techniques used by researchers are observation techniques, interviews, and documentation. The results of the study show that the realization of parking retribution receipts in the City of Dumai over the last four years has never reached the target set. This can be seen from the implementation of collecting parking fees on public roads in Dumai City in Regional Regulation Number 5 of 2014 concerning Parking Service Charges on Public Roadsides which can be said to have not been implemented properly. This refers to research indicators on the principle of determining the structure and the amount of parking fee rates, where the results of the study show that parking officers still increase the fee rates that have been stipulated in regional regulations. So that the phenomenon that appears in the field is that some people are subject to tariffs exceeding the provisions. Furthermore, the indicators for collecting fees in this study are still found by officers who rarely provide proof of parking in the form of tickets to users of parking services and there are still parking officers who do not use complete attributes when collecting fees. Then indicators of supervision and sanctions, supervision carried out by the Department of Transportation is quite good, where officers give warnings to parking officers who do not comply with the rules according to regional regulations No. 5 of 2014.

Keywords: Implementation, Collection, Parking Retribution



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IAIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IAIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Beserta keluarga dan para sahabat. Berkat rahmat dan hidayah-Nya akhirnya saya dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Implementasi Pemungutan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai” ini dengan tepat waktu. Selesaiannya skripsi tersebut tidak lepas dari doa, bantuan, dukungan serta bimbingan dari beberapa pihak, sehingga penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih terutama kepada Kedua Orang Tua tercinta Ayahanda Bapak Musa dan Ibunda Siti Rahmah, selalu membimbing dan memberikan semangat, dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil, serta selalu mendoakan Ananda untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana. Selanjutnya saya ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibuk Dr. Hj. Mahyarni, SE. MM selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku ketua jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Bapak Mashuri, MA sebagai sekretaris jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Afrizal, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberi nasehat, saran dan ilmu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
6. Bapak Rony Jaya, S.Sos, M.Si selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat kepada penulis.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Kepala Dinas, Staff dan Pegawai Dinas Perhubungan (UPT Perparkiran) Kota Dumai yang telah membantu penulis dalam penelitian ini.
9. Kepada Taufiq Maulana, M.Rachmat, dan Mustika Juliati selaku abang dan kakak penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman kelas E Administrasi Negara angkatan 2019 atas kebersamaan dan dukungannya untuk penulis selama masa perkuliahan ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan saya Annisa Nurfajriah, Hapiza Rodia, Indah Sari Hasibuan, Nurus Sakinah, Apri Wulandari, Muhrina Putri, Nurrachmawati dan Mazlia Kifnha yang turut memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, mengharapkan segera kritik dan saran sangat diperlukan untuk kesempurnaan dan kemajuan yang lebih baik. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi pengembang ilmu baru kedepannya, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, Juni 2023

Rafika Safarini

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta ini dimiliki oleh UIN Suska Riau. Sistematisasi dan Penulisan oleh Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian.....	18
1.4 Manfaat Penelitian.....	18
1.5 Sistematika Penulisan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
2.1 Implementasi	21
2.2 Implementasi Kebijakan Publik	24
2.3 Pendapatan Asli Daerah	26
2.4. Retribusi Daerah.....	28
2.5. Retribusi Parkir.....	31
2.5.1 Prinsip dalam penetapan tarif retribusi pelayanan parkir	31
2.5.2 Besaran Tarif Parkir.....	32
2.5.3 Tata cara pemugutan retribusi parkir	33
2.5.4 Sanksi administratif serta pengawasan, pengendalian dan penertiban .	33
2.6 Pandangan Islam Tentang Retribusi Parkir	35
2.7 Penelitian Terdahulu.....	36
2.8 Definisi Konsep	38
2.9 Kerangka Berpikir	39
2.10 Konsep Operasional	40
BAB III METODE PENELITIAN	41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
3.2 Jenis dan Sumber Data	41
3.2.1 Jenis	41
3.2.2 Sumber Data	42
3.3 Teknik Pengumpulan Data	42
3.4 Informan Penelitian	43
3.5 Teknik Analisa Data.....	44
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	46
4.1 Gambaran Umum Kota Dumai.....	46
4.1.1 Sejarah Kota Dumai.....	46
4.1.2 Visi dan Misi Kota Dumai	48
4.1.3 Jumlah Penduduk Kota Dumai	49
4.2 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Dumai	50
4.2.1 Sejarah Dinas Perhubungan Kota Dumai	50
4.2.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Dumai.....	52
4.2.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Dumai.....	54
4.2.4 Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kota Dumai.....	55
4.2.5 Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Perparkiran.....	56
4.2.6 Struktur Organisasi UPT Perparkiran.....	60
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
5.1 Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi	61
5.2 Tata Cara Pemungutan	68
5.3 Sanksi dan Pengawasan	75
5.4 Hambatan-Hambatan Dalam Implementasi Pemungutan Retribusi Parkir .	80
BAB VI PENUTUP	84
6.1 Kesimpulan.....	84
6.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Titik Lokasi Parkir Kota Dumai.....	5
Tabel 1.2 Daftar Pengelola Juru Parkir Beserta Titik Zonasi	8
Tabel 1.3 Laporan Penerimaan Retribusi Parkir Kota Dumai.....	12
Tabel 1.4 Tarif Retribusi Parkir Kota Dumai.....	13
Tabel 1.5 Rekapitulasi Jumlah Kendaraan di Kota Dumai	15
Tabel 2.1 Tarif Retribusi Parkir Kota Dumai.....	32
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	36
Tabel 2.3 Konsep Operasional	40
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	44
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk	50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Flowchart alur pemungutan retribusi parkir di Kota Dumai.....	13
Gambar 1.2 Karcis Parkir Kota Dumai.....	14
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	39
Gambar 4.1 Struktur Organisasi UPT Perparkiran.....	60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berarti hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Salah satu tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah memunculkan sifat mandiri bagi daerah-daerah yang melaksanakannya. Dalam hal ini, langkah yang dapat diambil untuk mewujudkan kemandirian daerah adalah melakukan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber perekonomian bagi daerah. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini merupakan suatu tantangan besar bagi daerah. Hal ini mengharuskan daerah untuk memiliki strategi-strategi khusus untuk mampu menggali, mendapatkan, dan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, daerah harus bisa dalam menghasilkan serta mendukung kemampuan sumber-sumber dari pendapatan daerah secara kreatif agar mampu tercapai dalam pelaksanaan dan pelayanan pembangunan yang efektif dan efisien. (Wibowo et al., 2021)

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber kebijakan yang cukup memadai sesuai dengan batas-batas peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

otonomi daerah dan dipandang mampu menjadi motor penggerak sekaligus menjadi pendorong peningkatan dan kesejahteraan masyarakat. Perlu disadari bahwa otonomi daerah yang telah direncanakan dengan baik tidak akan tercapai tanpa dukungan publik dan kemampuan pelaksana pemerintah daerah terutama menghimpun dana secara wajar dan tertib termasuk penggalan sumber-sumber keuangan baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional melalui pemungutan dengan berbagai sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Kota Dumai merupakan salah satu kota di Provinsi Riau yang terus berusaha dalam melakukan pembangunan untuk daerahnya. Akan tetapi tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah pusat, melainkan dari usaha yang selalu dilaksanakan pemerintah Kota Dumai dalam peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah.

Retribusi daerah dan pajak daerah termasuk sumber pendapatan daerah yang begitu besar. Retribusi Daerah didefinisikan sebagai pemungutan daerah dalam bayaran pada jasa tertentu, jasa dan penyerahan izin secara detail difasilitasi atau disediakan dari pemerintah daerah untuk kepentingan individu, menurut landasan Pasal 1 ayat (64) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Daerah. Pajak dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Asli Daerah yaitu penerimaan terbesar suatu daerah yang asalnya dari wilayah masing-masing. Tujuan dari Pendapatan Asli Daerah yaitu untuk meyerahkan kekuasaan ke suatu daerah supaya bisa mengoptimalkan anggaran ketika melaksanakan otonomi daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapatan Asli Daerah yaitu sumber penerimaan daerah memiliki kedudukan penting saat melakukan pembangunan daerah. Pajak daerah serta retribusi daerah harus mempunyai kewenangan pada saat memungut berbagai jenis pajak daerah dikarenakan ini dimanfaatkan agar meningkatnya pendapatan daerah sebagai langkah sehingga terpenuhi kebutuhan daerah yang berhubungan dengan sudut pandang kehidupan masyarakat. (Sheila ratna dewi, 2013)

Salah satu jenis Pendapatan Asli Daerah yang memberi kontribusi yang besar yaitu retribusi daerah. Retribusi mempunyai kelebihan yaitu sebagai sumber pendapatan daerah yang dapat dipungut secara berkelanjutan, terhadap pengguna yang sudah memakai layanan yang disediakan dari pemerintah daerah. Retribusi parkir merupakan unsur pada retribusi daerah dalam hasil dari penerimaan yang sah.

Pemungutan daerah sebagai jasa dan pemberian izin khusus spesifik dari Pemerintah daerah sebagai tujuan usaha atau individu disebut sebagai pungutan yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan (Kaho, 2010) pengertian dari retribusi daerah itu adalah pembayaran dari penggunaan jasa untuk kepentingan umum, dikarenakan telah mendapatkan jasa kerja, usaha/milik daerah, atau untuk jasa dapat diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari suatu daerah.

Retribusi parkir yaitu suatu potensi yang dijadikan sebagai sumber penerimaan daerah yang asalnya pada wilayah itu sendiri dengan tujuan agar menilai seberapa besar tolak ukur peningkatan pendapatan asli daerah yang telah



didapatkan pada daerah tersendiri, seperti membangun fasilitas serta sarana memperbaiki lahan tempat parkir yang akan berakibat saat tata kelola dalam penerapan parkir tersebut agar berjalan dengan optimal.

Dalam kegiatan penerapan perparkiran (retribusi jasa umum), Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Perhubungan Kota Dumai, menjadi bagian utama ketika penanganan problematika retribusi dengan menjalankan setiap kebijakan yang sudah ditetapkan. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Dumai merupakan bagian dari organisasi yang ikut mendukung dalam hal yang berkaitan dengan retribusi parkir. Selanjutnya dari Dinas Perhubungan Kota Dumai menugaskan kepada pihak ketiga sebagai koordinator parkir sesuai Surat Perintah Tugas yang telah diatur sebelumnya. Koordinator parkir ditugaskan untuk memilih petugas parkir yang akan bertugas dalam melakukan pengumpulan retribusi parkir.

Pada saat memungut retribusi parkir, Dinas Perhubungan Kota Dumai menyediakan fasilitas parkir dan mengawasi serta mengelola langsung keadaan lapangan sebelumnya yang telah di amanahkan terhadap koordinator parkir dan petugas parkir pada saat akan melakukan proses dalam pemungutan retribusi parkir di Kota Dumai. Akan tetapi, dalam membuat bagian-bagian lokasi jalan parkir mesti dijalankan supaya terpenuhinya syarat-syarat administratif serta teknis yang telah ditetapkan.

Parkir tepi jalan umum merupakan tempat untuk memarkirkan kendaraan parkir di pinggir jalan tanpa dilarang berhenti. Untuk usaha-usaha yang ada di pinggir jalan, seperti toko, apotek, perkantoran, dan usaha lainnya, parkir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Strengthening the Quality of UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



umumnya dibuat paralel atau miring, yang dikenal sebagai rambu dan markas pada jalan. Terdapat titik lokasi parkir di tepi jalan umum Kota Dumai, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Titik Lokasi Parkir Kota Dumai

No	Zona	Dari – Ke
1.	Sudirman	Simp Sudirman - Simp Bumi Ayu Kiri Kanan
2.	Tegalega	Simp Jalan Raya B Datuk - Simp Jl S. Hasanuddin Kiri Kanan
3.	- Ss Qasim - Ss Qasim	Simp Bundaran Bank Riau - Bundaran Polres. Simp Bundaran Polres - Simp Gang. Taufik.
4.	- Sudirman - Sudirman	Simp Bundaran Polres - Simp Hr. Soebrantas. Simp Hr. Soebrantas - Simp Jln Dr. Wahidin.
5.	Cempedak	Simp Jl. Hasanuddin - Simp Budi Kemuliaan
6.	Sultan Hasanuddin	Simp Jl Tegalega - Simp Kelakap 7
7.	- Merdeka - Pangeran Hidayat	Simp Sudirman-Simp Pulau Payung Kiri Kanan Simp Jl Sudirman - Jl. Diponegoro Kiri Kanan
8.	Ss Qasim Hal Kantor Kependudukan & Cakil	-
9.	S. Hasanuddin	Simp Jl. Diponegoro - Simp Jl. Rambutan
10.	Simp Bundaran Bank Riau	Simp Bundaran Bank Riau - Traffic Light Diponegoro (Jalur Kiri)
11.	Simp Bundaran Bank Riau	Simp Bundaran Bank Riau - Traffic Light Diponegoro (Jalur Kanan)
12.	- Sultan Hasanuddin - Sultan Hasanuddin	Simp. Rambutan - Simp Jl. Tegalega. Simp. Jalan Anggur - Simp Jalan Tegalega.
13.	- Sultan Syarif Kasim - Sultan Syarif Kasim	Traffic Light Bundaran Polres-Simp jl.Nasional Simp Jl. Nasional - Jl. Yos Sudarso
14.	- Jl Jend Sudirman - Diponegoro - Jl. Jeruk	Simp Datuk Laksamana-Traffic Light Bundaran Polres Traffic Light Simp Jl. Ombak - Jembatan Sungai Dumai Kiri Dan Kanan Jeruk Simp Sukajadi-Simp Cempedak Kiri & Kanan
15.	- Jl Jend Sudirman - Jl Sultan Syarif Kasim	Traffic Light Bundaran Polres - Simp Dr Wahidin Traffic Light Bundaran BankRiau - Simp Takari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jl. Sultan Syarif Kasim	Simp Jl Takari - Traffic Light Bundaran Polres
---------------------------	--

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai, 2022

Seperti yang sudah dipaparkan pada tabel diatas, bahwa terdapat jumlah zonasi parkir yang berbeda-beda. Berdasarkan observasi, Penulis menemukan bahwa pada jam sibuk dan musim liburan terjadi kemacetan lalu lintas di dekat Jalan Sukajadi, Jalan Sudirman, Jalan Sultan Syarif Kasim, dan Jalan Tegalega. Parkir dilakukan dengan tata letak sudut di kedua sisi ruas jalan di Jalan Sudirman. Keterlambatan kecepatan kendaraan disebabkan oleh kegiatan bisnis, dan pertokoan dengan banyak tempat parkir walaupun lalu lintas tersebut hanya satu arah ke barat. Hal tersebut terjadi di jalan yang terletak di Jalan Sultan Syarif Kasim yang memiliki lalu lintas dua arah yang letaknya dekat dengan toko Progo dan bisnis lainnya. Parkir di kedua sisi ruas jalan memperlambat lalu lintas dan menambah kemacetan.

(1) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dibagi dalam zona-zona untuk mempermudah dalam pengaturan, penertiban dan pengawasan dilapangan guna mendapatkan pelayanan maksimal.

(2) Zona-zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. zona padat;
- b. zona sedang; dan
- c. zona rendah.

(3) Zona padat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibagi menjadi 5

(lima) ruas jalan, yaitu:

- a. Jalan Sultan Syarif Kasim;



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Jalan Jenderal Sudirman;
- c. Jalan Sultan Hasanuddin;
- d. Jalan Pangeran Diponegoro; dan
- e. Jalan Budi Kemulian.

(4) Zona sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibagi menjadi 9 (sembilan) ruas jalan, yaitu:

- a. Jalan Tegalega;
- b. Jalan Cempedak;
- c. Jalan Janur Kuning Jaya Mukti;
- d. Jalan Kusuma Jaya Mukti;
- e. Jalan Bumi Ayu;
- f. Jalan Husni Thamrin (dockyard);
- g. Jalan Patimura;
- h. Jalan Soebrantas; dan
- i. Jalan Pangeran Hidayat (Jalan Baru).

(5) Zona rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah ruas jalan selain tersebut pada ayat (3) dan (4).

Kemudian hasil observasi penulis, Parkir di kedua sisi Jalan Sukajadi meski paralel, ternyata jalan tersebut yang paling terlihat mempersempit jalan yang menambah kemacetan lalu lintas. Selain itu, terlihat sangat tinggi mengenai arus lalu lintas di sana. Tanpa median jalan, ruas jalan ini pasti akan menghadapi lalu lintas yang padat karena sudah ada dua arus lalu lintas yang berlawanan. Karena



persimpangan di kedua ujung jalan, lalu lintas bergerak lambat atau tidak bergerak sama sekali pada jam sibuk.

Dinas Perhubungan Kota Dumai sebagai pengelola parkir melalui UPT Perparkiran yang bekerja sama dengan pihak pengelola parkir yang akan memberikan pelayanan terhadap pihak pengguna jasa layanan parkir. Adapun pada tahun 2019-2021, jumlah pengelola parkir sebanyak 15 pengelola parkir yang akan bertanggung jawab dalam mengawasi petugas juru parkir di Kota Dumai.

. Pengelola parkir dan Juru Parkir bertanggung jawab kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Surat Tugas Juru Parkir yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang

Tabel 1.2

Daftar Pengelola Juru Parkir Beserta Titik Zonasi

NO	Nama Perusahaan	Pengelola	Zona	Dari – Ke
1.	CV. Nirwana	Junaidah (Ayah Ipul)	Sudirman	Simp Sudirman - Simp Bumi Ayu Kiri Kanan
2.	CV. Zaya Karya	Zakkar Abdullah H	Tegalega	Simp Jalan Raya B Datuk - Simp Jl S. Hasanuddin Kiri Kanan
3.	CV. Satria Angkasa	Rudi Hartono	- Ss Qasim - Ss Qasim	Simp Bundaran Bank Riau - Bundaran Polres. Simp Bundaran Polres - Simp Gang. Taufik.
4.	CV. Cahayasi mpang 5	Andespah Mican	-Sudirman -Sudirman	Simp Bundaran Polres - Simp Hr. Soebrantas. Simp Hr. Soebrantas - Simp Jln Dr. Wahidin.
5.	PT. Agami P Cemerlang	Tison	Cempedak	Simp Jl. Hasanuddin - Simp Budi Kemuliaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.	PT. Agami P Cemerlang	Ales Saprijon	Sultan Hasanuddin	Simp Jl Tegalega - Simp Kelakap 7
7.	PT. Agami P Cemerlang	Wan Adi I	- Merdeka - Pangeran Hidayat	Simp Sudirman-Simp Pulau Payung Kiri Kanan Simp Jl Sudirman - Jl. Diponegoro Kiri Kanan
8.	PT. Agami P Cemerlang	Wan Adi II	Ss Qasim Hal Kantor Kependudukan & Capil	-
9.	CV. Satria Angkasa	Herianto	S.Hasanudin	Simp Jl. Diponegoro - Simp Jl. Rambutan
10.	CV. Cahaya Simpang 5	Aprianto	Simp Bundaran Bank Riau	Simp Bundaran Bank Riau - Traffic Light Diponegoro (Jalur Kiri)
11.	CV. Kala Padu	T. Muaz	Simp Bundaran Bank Riau	Simp Bundaran Bank Riau - Traffic Light Diponegoro (Jalur Kanan)
12.	CV. Della Dumai	Bambang Susilo	- Sultan Hasanuddin - Sultan Hasanuddin	Simp. Rambutan - Simp Jl. Tegalega. Simp. Jalan Anggur - Simp Jalan Tegalega.
13.	CV. Putra Anisa Mandiri	Bezi	- Sultan Syarif Kasim - Sultan Syarif Kasim	Traffic Light Bundaran Polres-Simp Jl.Nasional Simp Jl. Nasional - Jl. Yos Sudarso
14.	CV. Citra Samudra	Rita Zahara	- Jl Jend Sudirman .Diponegoro - Jl. Jeruk	Simp Datuk Laksamana-Traffic Light Bundaran Polres Traffic Light Simp Jl. Ombak - Jembatan Sungai Dumai Kiri Dan Kanan Jeruk Simp Sukajadi-Simp Cempedak Kiri & Kanan
15.	CV. Muzaxxi	Aprizal	- Jl Jend Sudirman	Traffic Light Bundaran Polres - Simp Dr Wahidin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau			- Jl Sultan Syarif Kasim - Jl. Sultan Syarif Kasim	Traffic Light Bundaran BankRiau - Simp Takari Simp Jl Takari - Traffic Light Bundaran Polres
----------------------------------	--	--	---	---

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai, 2022

Berdasarkan observasi, peneliti melihat permasalahan pengelolaan retribusi parkir masih dinilai belum maksimal. Ketika menjalankan pemungutan retribusi parkir, terdapat kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Dumai yang membuat kurangnya pendapatan yang diperoleh dari pemungutan retribusi parkir. Salah satu kendala tersebut adalah petugas parkir yang berada di Kota Dumai masih dinilai belum baik dalam menangani target pendapatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Apabila CV yang mengelola retribusi parkir tidak mencapai target yang telah ditetapkan, maka akan menerima sanksi seperti :

1. Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
2. Dalam hal juru parkir dan/atau pengawas parkir tidak menyetorkan hasil pemungutan atau penerimaan retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
3. Pelanggaran yang dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. pembekuan atau pencabutan KTJP dan PSJP beserta atributnya sampai dengan pemberhentian sebagai juru parkir; dan/atau
 - b. pemutusan kontrak penyediaan jasa tenaga kerja juru parkir bagi badan usaha penyedia jasa tenaga kerja juru parkir; atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. pemutusan kontrak kerjasama bagi pihak-pihak yang bekerjasama dengan penyelenggara tempat parkir di tepi jalan umum.

Penetapan kawasan dan lahan tempat parkir dengan memperhatikan :

- a. Rencana tata ruang kota
- b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas
- c. Penataan dan kelestarian lingkungan
- d. Kemudahan bagi tempat parkir

Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum yang disediakan dengan memperhatikan:

- a. Jalan yang digunakan adalah status jalan kota;
- b. Satuan ruang parkir ditetapkan berdasarkan v/c ratio, jenis kendaraan dengan konfigurasi arah parkir sejajar, serong 0 (nol), 30 (tiga puluh), 45 (empat lima), 60 (enam puluh), 90 (sembilan puluh);
- c. Dinyatakan dengan rambu-rambu peruntukan parkir dan marka jalan; dan
- d. Penetapan penyelenggaraan parkir ditepi jalan umum dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum di daerah milik jalan atau daerah pengawasan jalan yang disediakan dengan memperhatikan:

- a. Keluar masuk kendaraan ketempat dan atau dari tempat parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan, dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi; dan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan jalan antara lain saluran drainase dan fasilitas jalan lainnya..

Tabel 1.3
Laporan Penerimaan Retribusi Parkir Kota Dumai Tahun 2019-2022

NO	Tahun	Target	Realisasi
1.	2019	Rp1.656.771.360	Rp208.577.000
2.	2020	Rp1.656.771.360	Rp130.220.000
3.	2021	Rp1.000.000.000	Rp143.970.000
4.	2022	Rp1.000.000.000	Rp478.550.000


Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai, 2023

Berdasarkan tabel 1.3, menjelaskan bahwa target dan realisasi retribusi parkir Kota Dumai, dapat dilihat bahwa penerimaan retribusi parkir di Kota Dumai pada tahun 2019 realisasi dari retribusi parkir sebesar Rp208.577.000 namun belum mencapai dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.656.771.360, selanjutnya di tahun 2020 realisasi yang didapatkan sebesar Rp130.220.000 dari target Rp1.656.771.360. Ditahun 2021 realisasi dari retribusi parkir sebesar Rp143.970.000 dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.000.000.00. Pada tahun 2022, target yang ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000, namun realisasi yang didapatkan hanya sebesar Rp478.550.000. Hal tersebut sangat memprihatinkan dan terdapat permasalahan dalam pencapaiannya. Dapat dilihat bahwa tidak stabilnya pencapaian penerimaan retribusi parkir pertahun sehingga tidak tercapainya target yang sudah ditetapkan. Hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang harus dihadapi karena penerimaan retribusi parkir sebagai sumber pendapatan asli daerah belum optimal. Pada dasarnya, pemungutan retribusi parkir sudah diatur sesuai ketentuan oleh pemerintah Kota Dumai melalui peraturan yang telah ditetapkan. Akan tetapi, pengelolaan dan pelaksanaan yang dilaksanakan pemerintah belum

berjalan dengan optimal dikarenakan target yang sudah ditetapkan dari Pemerintah bersama Dinas Perhubungan Kota Dumai kenyataannya belum tercapai. Adapun alur dari pemungutan retribusi parkir di Kota Dumai ini adalah :

Gambar 1.1

Flowchart alur pemungutan retribusi parkir di Kota Dumai



Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai, 2022

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan lain yang ditemukan mengenai retribusi parkir di kota Dumai yaitu : petugas parkir yang memanipulasi biaya parkir dengan melakukan kecurangan tarif parkir telah ditetapkan. Besarnya retribusi parkir di jalan umum untuk setiap satu kali retribusi parkir yang dipungut untuk setiap retribusi wajib sesuai Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Parkir di Tepi Jalan Umum, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.4
Tarif Retribusi Parkir Kota Dumai

Jenis Kendaraan	Tarif
Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3	Rp 1.000,00
Mobil penumpang	Rp 2.000,00
Mobil bus ukuran kecil/sedang	Rp 3.000,00

Sumber: Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Gambar 1.2
Karcis Parkir Kota Dumai



Berdasarkan keterangan tersebut, sudah jelas bahwa tarif parkir sudah sesuai dengan masing-masing jenis kendaraan. Akan tetapi, berdasarkan pengalaman pribadi penulis, biaya parkir di lapangan tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan tersebut. Ditemukan bahwa petugas parkir menaikkan tarif parkir di beberapa lokasi yang melakukan kecurangan pada beberapa titik lokasi. Misalnya pada kendaraan sepeda motor, yang mana sesuai



dengan peraturan daerah ditetapkan sebesar Rp1.000,00. Akan tetapi, di lapangan ditemukan juru parkir yang menarifkan sebesar Rp2.000,00. Permasalahan tersebut hampir semua tempat parkir mengalami masalah ini, dimana petugas parkir tepi jalan umum sering menaikkan tarif sudah ditetapkan.

Tabel 1.5
Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Dumai Tahun 2019-2021

NO	Jenis Kendaraan	2019	2020	2021
1.	Mobil penumpang	14.680	14.796	14.768
2.	Truk	6.572	6.343	6.366
3.	Bus	101	98	101
4.	Sepeda Motor	62.578	58.836	59.293
	Jumlah	83.931	80.073	80.528

Sumber : Bps Kota Dumai tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa banyaknya jumlah kendaraan yang ada di Kota Dumai. Jenis kendaraan bermotor yang paling banyak di Kota Dumai yaitu kendaraan sepeda motor dibandingkan dengan kendaraan yang lainnya. Dengan banyaknya jumlah kendaraan di Kota Dumai seharusnya akan memberi kontribusi yang besar terhadap retribusi parkir di Kota Dumai, karena dengan banyaknya jumlah kendaraan tersebut maka akan banyak pula kendaraan yang parkir dan juga akan memberikan dampak terhadap pendapatan asli daerah realisasi dari target retribusi parkir. Oleh karena itu, diharapkan dapat mencapai target retribusi parkir yang telah ditetapkan karena banyaknya kendaraan bermotor. Namun, seperti terlihat dari tabel realisasi target retribusi parkir Kota Dumai tidak pernah tercapai target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Masing-masing koordinator parkir yang sudah diberikan izin untuk mengelola parkir harus mengikuti peraturan dan melengkapi syarat-syarat yang ditetapkan untuk wajib retribusi, termasuk mengawasi keselamatan, kelancaran,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



serta ketertiban lalu lintas di area parkir. Seharusnya juru parkir memberikan pelayanan yang maksimal akan hal tersebut. Namun, sebenarnya yang muncul di lapangan ada terdapat petugas parkir belum memberikan pelayanan yang bagus terhadap pengguna kendaraan yang meletakkan kendaraan di lokasi parkir. Misalnya, tidak mengontrol dengan baik kendaraan yang masuk dan keluar.

Sumber daya manusia yaitu tingkat keterampilan aparat pemerintah (dinas perhubungan bidang perparkiran) dengan juru parkir atau pengelola juru parkir. Sumber daya manusia Dinas Perhubungan tidak memadai untuk menangani pengawasan langsung terhadap pengelola dan petugas parkir, mengingat tingginya jumlah petugas parkir. Konsekuensinya, tidak praktis bagi koordinator wilayah dan juru pungut untuk secara pribadi mengawasi setiap petugas parkir di wilayah mereka. Oleh karena itu, wajar jika masih banyak pelanggaran dalam ketentuan perparkiran, seperti pemungutan tarif yang tidak tepat, penggunaan karcis buatan sendiri, dan lain sebagainya. Hal tersebut tampaknya ditolerir dan kemudian menjadi kebiasaan.

Seiring berjalannya waktu, ruang parkir yang disediakan oleh pemerintah sangat minim jumlahnya untuk menampung jumlah kendaraan bermotor yang terus bertambah setiap tahunnya. Dengan adanya Jalan raya sebagai tempat parkir, akan menyebabkan sejumlah masalah, mulai dari mengganggu kelancaran arus lalu lintas hingga muncul ketidakteraturan di kota. Kita dapat melihat bahwa kekurangan lahan berdampak pada terganggunya fungsi jalan, sehingga mengakibatkan pelayanan parkir yang buruk, dan terjadi kebocoran pendapatan daerah dari retribusi yang dipungut dari pengguna jasa parkir dikarenakan penggunaan tempat-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tempat yang dilarang parkir. Selain itu, ketersediaan lahan yang sempit dan tidak memadai mengakibatkan masyarakat tidak jadi memarkirkan kendaraan yang pada awalnya ingin memarkirkan kendaraannya di lokasi tersebut. Sehingga permasalahan tersebut membuat penerimaan retribusi parkir menjadi berkurang.

Terkait problematika retribusi parkir khususnya di Kota Dumai sangat perlu mendapatkan perhatian yang serius dikarenakan pendapatan pungutan parkir yang tidak maksimal serta juga masih terdapat pihak tidak bertanggung jawab yang telah menyalahgunakan situasi seperti ini. Permasalahan seperti ini harus segera ditindaklanjuti, agar penerimaan dari pemungutan parkir agar bisa optimal serta selaras pada kebutuhan yang tersedia. Dalam penyelenggaraan retribusi parkir, Dinas Perhubungan Kota Dumai khususnya pada bidang UPT Perparkiran mempunyai peran yang lebih optimal sebagai unsur pelaksana teknis daerah yang harus bertanggungjawab dalam bidang pengelolaan parkir agar penerimaan retribusi parkir ini lebih optimal sehingga bisa meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan latar belakang diatas yang sudah dipaparkan penulis, oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis dan membahas dengan melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA DUMAI”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana implementasi pemungutan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai ?
2. Apa saja hambatan dalam implementasi pemungutan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui implementasi pemungutan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam implementasi pemungutan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai.

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Praktis
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi masukan positif dan manfaat bagi pemerintah atau pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya Dinas Perhubungan Kota Dumai untuk meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas yaitu penerapan pemungutan retribusi parkir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pemahaman mengenai implementasi pemungutan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Dumai. Selain itu diharapkan menjadi sebuah informasi bagi peneliti selanjutnya sehingga proses pengkajian akan memperoleh hasil yang maksimal.

3. Bagi akademis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengadakan pengkajian dalam konteks permasalahan yang sama di masa yang akan datang..

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, tujuan serta manfaat dari penelitian dan proses penulisan semuanya tercakup dalam bab ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Menjelaskan mengenai landasan teori berhubungan pada topik yang dibahas yang telah didapatkan dari tinjauan literatur, variabel penelitian dan dari definisi konsep.

BAB III : METODE PENELITIAN

Lokasi, waktu penelitian, jenis serta sumberdata populasi sampel, teknik untuk mengumpul data, analisis data tercakup didalam bagian ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Menjelaskan tentang kondisi Dinas Perhubungan Kota Dumai yang terkait sejarah berdiri, Visi dan Misi, susunan Organisasi, juga menjelaskan kegiatan Dinas.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil pengolahan data, hasil penelitian dan wawancara mengenai implementasi retribusi parkir oleh UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Dumai.

BAB VI : PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Implementasi

Implementasi adalah tahap di mana kebijakan yang dipilih dilaksanakan oleh unit administrasi tertentu dalam koordinasi dengan sumber daya yang tersedia. Muncul beberapa pendapat akademisi dan para ahli yang mengemukakan mengenai definisi dari implementasi. Implementasi sangat penting dipaparkan sehingga pengetahuan mengenai implementasi bisa disinkronkan dari konsep penelitian dengan peraturan perundang-undangan atau suatu kebijakan yang akan membuat fokus utama dalam penelitian ini dikarenakan implementasi yaitu kegiatan yang sangat diperlukan dari seluruh proses perencanaan kebijakan. Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan.

Implementasi yaitu penyediaan sarana untuk melakukan suatu hal yang akan menyebabkan akibat atau dampak terhadap sesuatu. Implementasi merupakan penyediaan sarana agar bisa melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu yang dilaksanakan agar dapat menimbulkan dampak atau akibat tersebut bisa seperti Undang–Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan juga Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga–Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (2001) dalam (Wahab 2001) menyatakan gagasannya tentang implementasi yaitu: Implementasi merupakan perilaku-perilaku yang dilaksanakan oleh perorang atau kelompok–



kelompok, pejabat-pejabat, swasta atau pemerintah yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan didalam keputusan kebijakan.

Menurut Mulyadi (2015), implementasi yaitu mengarahkan perilaku guna terwujudnya tujuan-tujuan yang sudah dibuat oleh suatu keputusan. Suatu perilaku ini berupaya dalam merubah ketentuan yang membuat acuan operasional dan berupaya untuk terwujudnya perubahan-perubahan kecil atau besar yang mana sudah ditetapkan sebelumnya. Implementasi pada dasarnya merupakan langkah agar memahami seperti apa sebaiknya terjadi setelah program dilaksanakan.

Dalam kategori praktis, implementasi merupakan langkah dalam penerapan ketentuan dasar. Selanjutnya Gunn dan Hoogwood (Tahir, 2014), “mengungkapkan implementasi itu hal paling mendasar dari masalah manajerial atau dari suatu cara yang telah ditentukan”.

Sedangkan Meter and Horn (Taufik dan Isril, 2013) menekankan, “bahwa proses implementasi ini tidak terjadi ketika sasaran serta tujuan ditentukan pada keputusan peraturan sebelumnya; namun, langkah-langkah dari pengimplementasian ini akan muncul ketika pada saat sesudah proses legislatif telah dilewati serta pengalokasian sumber daya dan dana sudah disetujui”.

Kemudian Pressman dan Wildavsky (Syahida, 2014) definisi Implementasi artinya yaitu: melaksanakan, menyiapkan, membuat, membentuk, mencukupi. Oleh karena itu implementasi tersebut bisa diartikan ke dala suatu kegiatan yang berhubungan dengan penuntasan suatu kegiatan dengan pemakaian sarana (alat) agar mendapatkan hasil”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada umumnya, menurut Syauckani dkk (Pratama, 2015), implementasi yaitu tahapan langkah pada teknik kebijaksanaan publik pada suatu negara. Pada umumnya, implementasi dilakukan sesudah suatu kebijakan dirumuskan dengan tujuan jangka pendek, menengah dan panjang serta tujuan yang jelas”.

Wahab mengemukakan bahwa penerapan kebijakan merupakan hal yang mendasar, justru akan berharga dibandingkan penyusunan kebijakan. Peraturan yang dibuat selalu membuat hanya seperti rencana bagus tersusun rapi pada penyimpanan jika tidak diterapkan. Di Indonesia, pelaksanaan suatu program saat ini banyak mengalami kesulitan atau kegagalan. Jadi, hal tersebut penting dalam membuat kebijakan ketika menangani masalah publik.(Wahab, 2002)

Definisi implementasi yang dipaparkan diatas, bisa diungkapkan bahwa implementasi merupakan perilaku yang dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kewenangan dan bersangkutan, pada pemerintah dan swasta dengan maksud agar terwujudnya cita-cita dan juga tujuan yang sudah ditentukan. Implementasi berhubunga dengan bermacam perilaku yang dilaksanakan agar melakukan dan mewujudkan program yang sudah disusun untuk terwujudnya maksud pada suatu yang sudah diperhitungkan, sebab umumnya pada suatu hal yang ditentukan mempunyai target dan tujuan mesti akan diwujudkan. Badan-badan tersebut ketika pada saat melakukan aktivitas pemerintah yang memberi akibat pada setiap warga negaranya. Tetapi ketika menjalankan entitas pemerintah, pasti menghadapi rangkaian tugas yang diwajibkan oleh undang-undang. oleh karena itu akan menyebabkan mereka membuat tidak jelas dalam menentukan yang semestinya dilaksanakan dan semestinya tidak dilaksanakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan umumnya yaitu strategi supaya suatu kebijakan bisa terwujudkan tujuannya yang tidak lebih dan juga tidak kurang. Ada dua pilihan upaya dalam menjalankan aturan publik, artinya cepat melaksanakannya pada hal sistem dan dilewati tahapan perumusan aturam turunan pada aturan pemerintah itu.

Sangat mudah untuk melihat perkembangan dari penerpan aturan, bermula dari sistem, pekerjaan, serta aktivitas. Model ini sesuai dengan proses manajemen yang khas, khususnya di sektor publik. Program dikembangkan dari mana kebijakan dibuat, dan program ini kemudian diterjemahkan menjadi proyek, yang kemudian diwujudkan dalam tindakan-tindakan telak dilaksanakan pada pemerintah, masyarakat, dan bersama masyarakat dengan pemerintah. Perilaku tersebut terdiri dari upaya membuat keputusan menjadi tindakan dalam jangka waktu yang ditentukan atau terus melakukan upaya untuk melakukan perubahan kecil dan signifikan yang ditunjukkan pada ketentuan aturan yang diambil dalam instansi pemerintah untuk ditujukan agar terwujudnya tujuan-tujuan yang sudah diatur. Muncul beberapa teori tentang implementasi kebijakan oleh beberapa ahli, yaitu:

a. Teori Merilee S. Grindle

Tercapainya implementasi dipengaruhi pada 2 faktor, diantaranya isi kebijakan dan lingkungan implementasi, Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011). Seberapa penting hal keberadaan tim sasaran atau tim tujuan ditentukan pada isi peraturan, keuntungan yang diterima oleh kelompok sasaran, dan sejauh mana modifikasi dibutuhkan pada suatu



aturan adalah beberapa contoh dari kedua variabel ini., apakah sudut pandang pada sistem sudah benar, apakah dalam aturan sudah mengidentifikasi secara jelas siapa yang akan melaksanakannya, dan apakah kebijakan tersebut diberikan tercapai dengan diperlukan .

Menurut Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994) mengungkapkan ditetapkan pada isi kebijakan, konsep penerapan. Keberhasilan kebijakan tersebut sangat ditetapkan oleh derajat implementability . Konsep dasarnya yaitu bahwa sesudah kebijakan dialihkan, selanjutnya implementasi kebijakan dilaksanakan.

Model Grinde terdapat keunikan yang terdapat pada pemahaman yang menyeluruh yang menjadi konteks kebijakan, terutama berkaitan pada implementor, penerima implementasi, serta bagian masalah barangkali muncul di tengah atavis implementasi, dan keadaan kebutuhan dari implementasi yang dibutuhkan. .

b. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011) mengungkapkan bahwa terdapat 3 bagian variabel akan sangat berpengaruh pada pencapaian implementasi, yaitu :

- a. Karakteristik dari masalah.
- b. Karakteristik kebijakan/undang-undang.
- c. Variabel lingkungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yaitu penerimaan daerah asalnya terdapat pada sumber pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, dengan tujuan agar membagikan kesempatan terhadap wilayah pada proses permodalan ketika melaksanakan Otonomi Daerah untuk sarana desentralisasi. (Brigette Lantaeda et al., 2002)

Menurut Mardiasmo (2002) dalam (Efendi Jikwa, Agustinus Salle, 2005), Pendapatan Asli Daerah yaitu penerimaan berasal pajak daerah, retribusi daerah, hasil pada usaha milik daerah, penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah terpisah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai penerimaan yang diperoleh daerah dan dihimpun sesuai dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pusat, sumber pendapatan asli daerah yaitu yaitu :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Walaupun setiap daerah terus berupaya optimal dalam peningkatan pendapatan asli daerah, terdapat larangan dalam meningkatkan PAD. Akan tetapi, munculnya larangan tersebut yang berdasarkan pada aturan pasal 7 UU No. 33 Tahun 2004 yang berisi : Dalam usaha meningkatkan Pendapatan asli daerah, Daerah tidak boleh:

- (1) membuat aturan daerah mengenai penerimaan yang mengakibatkan biaya mahal.
- (2) Membuat aturan wilayah yang mengatur penerimaan yang membatasi kegiatan seperti impor/ekspor, perdagangan produk dan jasa antar daerah, dan hambatan mobilitas penduduk.

Pada ketentuan pasal 7 UU No. 33 Tahun 2004 yang diartikan sebagai penghasilan menimbulkan biaya mahal yaitu dari aturan wilayah dapat mengawasi penetapan pajak dan retribusi pada wilayah atas barang yang sudah ditetapkan pajak pada pusat dan provinsi, hal ini akan menurunkan persaingan suatu daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terletak poin kedua pasal 7 UU No. 33 Tahun 2004 retribusi izin masuk kota dan retribusi sebagai pengeluaran barang pada suatu wilayah ke wilayah yang lainnya yaitu pungutan yang bisa menghalangi kelancaran pergerakan masyarakat, lalu lintas barang jasa setiap wilayah, serta aktivitas impor/ekspor diantaranya yaitu retribusi izin masuk kota dan pajak/retribusi atas pengeluaran/pengiriman barang pada satu daerah ke daerah yang lainnya.

2.4. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan hasil pungutan wilayah atas membayar sesuai jasa atau memberikan izin terkait yang spesifik disiapkan dan diserahkan pada pemda sebagai kepentingan individu/kelompok.

Terdapat karakteristik dari pungutan daerah, yaitu : (1) Retribusi diambil oleh pemda. (2) Ketika pungutan muncul secara pasia suatu ekonomis. (3)Munculnya pemikiran yang ditunjuk langsung. (4) Individu / kelompok telah memakai jasa yang diberikan negara harus dikenakan pungutan. (Putra & Handayani, 2018)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001, Pasal 1 point 1 disebutkan penjelasan dari pungutan daerah yang sering diartikan retribusi diartikan atas pembayaran pada jasa, pemberian jasa tertentu, izin yang diproduksi serta dikeluarkan pada pemda sebagai urusan dari individu atau badan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disiapkan atau disediakan Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum dan juga bisa dirasakan oleh individu atau badan. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum yaitu :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e. Retribusi Pelayanan Parkir
- f. Retribusi Pelayanan Pasar
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan
- n. Retribusi Pengendalian menara Telekomunikasi

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha merupakan pelayanan yang disiapkan Pemerintah Daerah dengan mengikuti prinsip komersial.



Adapun jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha diantaranya sebagai berikut :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- c. Retribusi Tempat Pelelangan
- d. Retribusi Terminal
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- j. Retribusi Penyeberangan di Air
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pelayanan perizinan khusus oleh Pemerintah Daerah terhadap individu atau Badan serta diartikan sebagai untuk mengendalikan dan memantau aktivitas yang melibatkan pemakaian ruang, Sumber Daya Alam, produk, infrastruktur, fasilitas serta sarana khusus yang akan menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi kepentingan umum. Adapun jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

2.5. Retribusi Parkir

Retribusi parkir termasuk bagian pada Pendapatan Asli Daerah. Oleh sebab itu, sangat diperlukan perlu pelaksanaan bagi kemampuan pungutan parkir. Hal tersebut harus dilaksanakan untuk memaksimalkan pendapatan retribusi daerah sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah

Pemerintah harus berupaya memahami kemampuan diperoleh pada pungutan parkir ini, selanjutnya target penerimaan pungutan parkir bisa dibuat atas acuan ketika melaksanakan penetapan target retribusi daerah sumbernya dari pungutan parkir. Maka dari itu, selanjutnya bisa dilaksanakan langkah (strategi) ketika melaksanakan retribusi parkir agar bisa bergabung saat menerima Pendapatan Asli Daerah.

Retribusi parkir merupakan bagian pungutan daerah sangat berpotensi. Retribusi parkir yang terbagi dalam 2 macam, yang termasuk golongan retribusi jasa umum adalah pungutan parkir di pinggir jalan, dan termasuk pada bagian retribusi jasa usaha yaitu pungutan tempat khusus parkir. (Putra & Handayani, 2018)

2.5.1 Prinsip dalam penetapan tarif retribusi pelayanan parkir

Sesuai Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dijelaskan bahwa :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan parkir ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
3. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupi sebagian biaya.

2.5.2 Besaran Tarif Parkir

Telah ditetapkan besaran tarif parkir di tepi jalan umum untuk setiap per satu kali parkir yang dipungut kepada setiap wajib retribusi sesuai Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tarif Retribusi Parkir Kota Dumai

Jenis Kendaraan	Tarif
Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3	Rp 1.000,00
Mobil penumpang	Rp 2.000,00
Mobil bus ukuran kecil/sedang	Rp 3.000,00
Mobil barang (sumbu 2)	Rp 3.000,00
Mobil bus besar	Rp 5.000,00
Mobil barang (sumbu 3)	Rp 5.000,00
Mobil gandengan/kereta tempelan	Rp 10.000,00

Sumber: Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.3 Tata cara pemugutan retribusi parkir

Sesuai Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dijelaskan bahwa :

1. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan parkir.
3. Kartu langganan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diganti dengan stiker langganan parkir apabila berlangganan paling sedikit 1 (satu) tahun.

2.5.4 Sanksi administratif serta pengawasan, pengendalian dan penertiban

a. Sanksi administratif

Sesuai Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dijelaskan bahwa :

1. Dalam hal ini Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
2. Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
3. Dalam hal juru parkir dan/atau pengawas parkir tidak menyetorkan hasil pemungutan atau penerimaan retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

4. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Pasal 24 ayat (1) dan (2), dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. Pembekuan atau pencabutan KTJP dan PSJP beserta atributnya sampai dengan pemberhentian sebagai juru parkir; dan/atau
 - b. Pemutusan kontrak penyediaan jasa tenaga kerja juru parkir bagi badan usaha penyedia jasa tenaga kerja juru parkir; atau
 - c. Pemutusan kontrak kerjasama bagi pihak-pihak yang bekerjasama dengan penyelenggara tempat parkir di tepi jalan umum.
5. Setiap juru parkir yang setelah melalui proses penelitian dan evaluasi, terbukti tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan ketidakpuasan bagi pengguna jasa parkir, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan KTJP dan PSJP beserta atributnya sampai dengan pemberhentian sebagai juru parkir.
6. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dan ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.

b. Pengawasan, Pengendalian Dan Penertiban

- 1) Untuk menjamin pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan maka secara rutin dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penertiban terhadap pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Apabila dari kegiatan pengawasan, pengendalian, dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat indikasi terjadinya tindak pidana di bidang retribusi daerah, maka selanjutnya dilakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana dimaksud.
- 3) Pengawasan, pengendalian, dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang yang menangani pengendalian operasional pada Dinas dengan dibantu oleh Bidang yang menangani perhubungan darat pada Dinas dan/atau Bidang yang menangani pendapatan asli daerah pada Dinas yang membidangi pendapatan daerah.
- 4) Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan/atau di bidang retribusi daerah.

2.6 Pandangan Islam Tentang Retribusi Parkir

Sebagaimana firman Allah SWT, dalam QS. Al-Anfal:27 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfal:27)

Ayat diatas tersebut mendeskripsikan bahwa amanah-amanah yang telah diberikan kepada kita, maka perlu dilakukan serta dijaga secara baik amanah tersebut. Hal serupa juga dilakukan pada masalah memungut biaya parkir, dimana pengelola jasa parkir harus menjaga pengguna kendaraan yang telah di parkir.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penulis akan membahas penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu mengenai “Implementasi Pemungutan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai”:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Vincent Kevin Rumengan, Ismail Rachman, Neni Kumayas	Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa (Jurnal, 2020)	Hasil dari penelitian ini yaitu Pengelolaan Retribusi Parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa yang belum dilaksanakan dengan baik yakni masih kurangnya sarana dan pra sarana yang memadai sehingga masyarakat banyak mengeluhkan tentang kenyamanan dan keamanan dalam berparkir di area Kawangkoan dan masyarakat merisihkan mengenai banyaknya Juru parkir liar yang terdapat di kompleks pertokoan yang mempermainkan tarif dan tidak memberikan tanda bukti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



			parkir kepada pengguna jasa parkir, sehingga ada kebocoran pendapatan retribusi parkir yang seharusnya masuk menjadi Pendapatan Asli Daerah.
2.	Hasan Basri dan Hajar Ashwad	Pengawasan dan Pengelolaan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh (Jurnal, 2021)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dikarenakan masih terdapat masalah dalam sistem pengelolaan diantaranya yaitu adanya kebocoran hasil retribusi sehingga target pendapatan setiap tahun tidak tercapai dan pengawasan masih belum berjalan maksimal sehingga pengawasan dan pengelolaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah pada objek retribusi parkir di tepi jalan umum masih belum optimal..
3.	Usivianti Latifah Humairah, Endah Dwi Kusumawati, Iyeh Supriatna	Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Jurnal, 2021)	Hasil penelitian yang diperoleh adalah penggunaan tarif parkir yang tidak sesuai dengan Perda Nomor 04 Tahun 2017 yang sudah menggunakan tarif progresif, masih banyaknya lokasi parkir di jalan umum yang dikuasai oleh petugas parkir liar/ilegal. Oleh sebab itu, kegiatan pengelolaan retribusi parkir yang telah dilakukan di Kota Bandung dalam aspek pelaksanaan dan penertiban masih ditemukan masih belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Definisi Konsep

Definisi konsep yaitu generalisasi dari serangkaian kejadian tertentu, yang akan bisa digunakan untuk menggambarkan bermacam kejadian yang sama. Penulis memberikan definisi konsep agar membantu dalam analisis dan memastikan bahwa ada pemahaman pada penelitian ini, yaitu:

1. Implementasi

Implementasi adalah tahap di mana kebijakan yang dipilih dilaksanakan oleh unit administrasi tertentu dalam koordinasi dengan sumber daya yang tersedia.

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari daerah yang berasal dari sumber-sumber daya yang dimiliki dari daerah itu sendiri serta dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Parkir

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya

4. Retribusi Parkir

Retribusi Parkir yaitu hasil pungutan daerah telah ditetapkan pada pemerintah daerah berdasarkan pada ketetapan aturan perundang-undangan sudah berlaku sebagai pemasukan sebagai menggunakan layanan lokasi parkir.

5. Juru parkir

Juru Parkir adalah orang yang diberi kepercayaan oleh penyelenggaraan parkir yang tugasnya adalah untuk mengatur keluar dan masuk kendaraan ke tempat parkir dengan memperhatikan arus lalu lintas di lokasi parkir.


6. Pengawas Parkir

Pengawas Parkir yaitu orang yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap beberapa orang juru parkir yang bekerja pada suatu ruas jalan atau suatu zona tertentu.

2.9 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir



Sumber: Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum



2.10 Konsep Operasional

Konsep Operasioal yaitu komponen didalam penelitian yang memberikan cara bagaimana untuk pengukuran dalam suatu variabel, sehingga bisa mengetahui indikator untuk mendukung sesuatu yang diselidiki oleh suatu variabel.

Tabel 2.3
Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Pemungutan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai	1. Prinsip dalam penetapan struktur dan besar tarif retribusi	a. Kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian b. Besaran tarif dipungut sesuai dalam lampiran peraturan daerah
	2. Tata cara pemungutan	a. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
	3.Sanksi Administratif serta Pengawasan, pengendalian dan penertiban	a. Penagihan retribusi terutang didahului degan surat teguran b. Secara rutin dilakukan pengawasan pengendalian, da penertiban terhadap pemungutan retribusi

Sumber : Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Dumai yang beralamat di Teluk Binjai, Kec. Dumai Timur, Kota Dumai. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan November 2022 s/d selesai . Alasan penulis melaksanakan penelitian di Dinas Perhubungan Kota Dumai yaitu bahwa penulis menemukan beberapa permasalahan mengenai Implementasi Pemungutan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai masih dinilai kurang optimal dan kurang efektif.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu adalah metode penelitian yang dilakukan peneliti melalui cara pendeskripsian suatu penelitian yang dilakukan agar mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau hubungan antara variabel satu dengan variabel lain.

Penelitian ini bersifat deskriptif dikarenakan berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam mengenai Implementasi Pemungutan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini, adapun sumber data yang digunakan peneliti yaitu menggunakan dua jenis sumber data sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu jenis data yang dikumpulkan peneliti dari hasil pengamatan terkait dengan masalah yang telah diperoleh dari persepsi serta pendapat seseorang (informan) tentang implementasi pemungutan retribusi parkir di Bidang UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Dumai berupa data dan informasi yang diperoleh langsung dari lapangan.
2. Data Sekunder, yaitu jenis data yang tidak langsung diperoleh peneliti, akan tetapi diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya, buku-buku, dan keterangan-keterangan lainnya yang peneliti peroleh dari Dinas Perhubungan Kota Dumai guna melengkapi data penelitian ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah metode dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung agar mendapatkan informasi dan data yang digunakan agar mendapatkan jawaban dari masalah penelitian.
2. Wawancara

Wawancara, metode yang melakukan kegiatan komunikasi agar mendapatkan informasi dan data dengan cara melalui tanya jawab antara dua belah pihak yaitu antara peneliti dengan informan sebagai pemberi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawaban atas pertanyaan dari peneliti untuk mengetahui hal-hal informasi yang lebih detail untuk menemukan permasalahan yang perlu dilakukan peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik dalam pengumpulan data dimana peneliti mendapatkan data dari fakta yang telah ditemukan, misalnya seperti pada arsip, catatan-catatan harian, jurnal, serta berupa seperti laporan serta keterangan berupa kegiatan yang telah dilakukan peneliti dalam penelitian tersebut.

3.4 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian merupakan orang yang memberikan keterangan dan informasi tentang fakta pada suatu penelitian. Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu dimana peneliti memilih key informant (informan kunci).

Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel atas pertimbangan yang diadakan sampel yaitu pihak yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.

Didalam penelitian kualitatif, informan didalam penelitian ini harus mampu memahami informasi mengenai objek penelitian. Informasi serta data yang diperoleh harus sesuai dengan fakta agar informasi yang ditemukan dapat berguna bagi suatu penelitian. Adapun informan penelitian di Bidang Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Dumai yaitu sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 3.1
Informan Penelitian

NO	Uraian	Jumlah
1	Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Dumai	1
2	Staff UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Dumai	1
3	Juru Parkir	4
4	Masyarakat Pengguna Jasa Parkir	6
	Total	12

Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan memiliki beragam informasi yang diperlukan untuk penelitian.
2. Berpartisipasi langsung dalam interaksi sosial yang di teliti.
3. Mau dan bersedia menjadi informan penelitian.
4. Mampu menyampaikan argumen dengan informasi yang sebenarnya.
5. Mempunyai waktu untuk dimintai informasi.
6. Berada di daerah yang diteliti.
7. Sehat jasmani dan rohani.

3.5 Teknik Analisa Data

Agar dapat mengetahui Implementasi Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Dumai) dan ketika menganalisis, peneliti menggunakan teknik analisa data. Ada beberapa tahapan-tahapan yang digunakan untuk menganalisis data, yaitu sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu menghasilkan dataa di didapatkan pada hasil lapangan secara langsung, melalui langkah observasi, wawancara, serta observasi. Peneliti melakukan proses catat-mencatat secara rinci dan jelas, selanjutnya dilakukan suatu rangkuman dengan mengambil sesuatu yang penting saja serta fokus dalam bentuk pokok-pokok. Suatu informasi yang telah dilakukan reduksi akan menghasilkan acuan benar dan akan menolong peneliti ketika proses mengumpulkan dataa.

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu suatu bentuk teks, tabel-tabel, serta tabulasi yang sifatnya penjelasan atau deskriptif di dalam penelitian kualitatif.. Suatu informasi yang telah diperoleh dari hasil lapangan akan dipaparkan kedalam bentuk teks yang sebaik mungkin tanpa terdapat penambahan fakta. Hal yang dilakukan itu akan bertujuan untuk bisa menyajikan suatu data yang sudah dilakukan reduksi dengan benar dan tepat sesuai dengan keadaan yang nyatanya terjadi di lapangan.

3. Penarikan kesimpulan

Didalam penarikan kesimpulan ini, seluruh data-data yang sudah dijelaskan dan dipaparkan peneliti akan menggunakannya agar terjawab dari rumusan masalah yang sudah dirumuskn dari sebelumnya, sehingga bisa menghasilkan kesimpulan. Data yang sudah didapatkan selanjutnya akan dikembangkan sesuai kerangka pemikiran dan juga teori yang sudah diperoleh sehingga kesimpulan akhir tersebut akan selaras pada tujuan penelitian.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Dumai

4.1.1 Sejarah Kota Dumai

Kota Dumai merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia, sekitar 188 km dari Kota Pekanbaru. Sebelumnya, kota Dumai merupakan kota terluas nomor dua Di Indonesia setelah Manokwari. Tapi semenjak Manokwari pecah dan terbentuk kabupaten Wasior, maka Dumai pun menjadi yang terluas. Tercatat dalam sejarah, Dumai merupakan sebuah dusun kecil di pesisir timur Provinsi Riau yang kini mulai menggeliat menjadi mutiara di pantai timur Sumatera

Menurut cerita rakyat tentang Puteri Tujuh, nama Dumai ini berasal dari kata di lubuk dan umai (sejenis binatang landak) yang mendiami lubuk tersebut. Karena sering diucapkan cepat, lama kelamaan kata-kata tersebut bertaut menjadi d'umai dan selanjutnya menjadi dumai.

Penduduknya bertambah ketika Jepang mendatangkan kaum romusha (pekerja paksa jaman penjajahan Jepang) dari Jawa Pada era tahun 1930-an, Dumai merupakan suatu dusun nelayan kecil yang terdiri atas beberapa rumah nelayan. Seiring perubahan waktu, terjadi perubahan status Dumai sebagai berikut :

1. Tahun 1945 - 1959, status Dumai tercatat sebagai desa.
2. Tahun 1959 - 1963, Dumai masuk dalam wilayah Kecamatan Rupert.
3. Tahun 1963 - 1964, Dumai berpisah dari Kecamatan Rupert dan berubah status menjadi kawedanan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Berdasarkan PP No.8 Tahun 1979 tertanggal 11 April 1979, Dumai berubah status menjadi Kota Administratif (merupakan kota administratif pertama di Sumatera dan ke-11 di Indonesia) di bawah Kabupaten Daerah Tingkat (Dati) II Bengkalis.

5. Berdasarkan UU No.16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Nomor 3829), Dumai berubah status menjadi Kotamadya sehingga menjadi Kotamadya Dati II Dumai. Seiring perkembangan politik di Indonesia, berdasar UU No. 22 Tahun 1999 maka Kotamadya Dumai berubah menjadi Kota Dumai. Masa jabatan Walikota Dumai pertama dari tanggal 27 April 1999 sehingga tanggal 27 April dijadikan hari ulang tahun Kota Dumai.

Kota Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Dumai beberapa kali mengalami peningkatan status. Saat bergabung dengan Kabupaten Bengkalis, Dumai berstatus Kota Administratif yang kemudian ditingkatkan menjadi Kota Madya. Setelah berlakunya Otonomi Daerah, Dumai dipecah menjadi kota yang berdiri sendiri, terpisah dari Kabupaten Bengkalis. Pada awal pembentukannya, Kota Dumai hanya terdiri atas 3 kecamatan, 13 kelurahan dan 9 desa dengan jumlah penduduk 15.699 jiwa dengan tingkat kepadatan 83,85 jiwa/km².

Untuk memperpendek rentang kendali, mempercepat tingkat pelayanan, dan meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola pembangunan, memberdayakan masyarakat, serta memanfaatkan peluang pembangunan ekonomi,



merupakan prinsip dasar peningkatan status Dumai dalam pengelolaannya pada bidang administrasi pemerintahan..

Kota Dumai dijuluki dengan Kota Pengantin Berseri, PENGANTIN BERSERI adalah singkatan dari Kota PENGANTIN (Pelabuhan, Perdagangan, Tourism dan Industri) BERSERI (Bersih, Semarak, Rukun dan Indah) SEHAT (Sejahtera, Harmonis, Aman dan Tertib).

Setelah melalui beberapa kali pemekaran, Kota Dumai saat ini terdiri dari 32 kelurahan, dengan wilayah administratif yang terbagi dalam tujuh kecamatan, yaitu Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan Medang Kampai, Kecamatan Bukit Kapur, dan Kecamatan Sungai Sembilan.

4.1.2 Visi dan Misi Kota Dumai

Visi Kota Dumai adalah dalam membangun Kota Dumai, pemerintah kota telah menetapkan Visi Pembangunannya, yaitu :

“Terwujudnya Kota Dumai Sebagai Pusat Pelayanan “Pengantin” (Pelabuhan, Perdagangan, Tourism dan Industri) yang “Berseri” (Bersih, Semarak , Rukun dan Indah) di Kawasan Pantai Timur Sumatera Sebagai Penggerak Kemajuan Ekonomi dan Budaya Melayu yang Agamis Menuju Dumai Kota “Sehat” (Sejahtera, Harmonis, Aman dan Tertib)”.

Misi Kota Dumai, yaitu :

1. Untuk peningkatan daya beli masyarakat melalui perkembangan sektor unggulan yaitu sektor PENGANTIN (Pelabuhan, Perdagangan, Tourism, dan Industri)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta memperkuat struktur perekonomian yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan.

2. Kemampuan dalam penguasaan teknologi dan keahlian spesifikasi yang dapat diandalkan serta mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang tangguh dan professional yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta

3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat guna mendorong perkembangan Kota Dumai menjadi kota yang BERSERI (Bersih, Semarak, Rukun dan Indah) dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur baik.

4. Mampu memberikan pelayanan yang efisien dan efektif yang dapat memuaskan masyarakat pada umumnya serta investor pada khususnya dan mengembangkan kemampuan aparatur pemerintah yang bersih dari KKN serta berwibawa.

5. Mengembangkan budaya melayu sebagai jati diri Kota Dumai dan budaya tempatan guna memotivasi peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan menyaring masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kaidah dan nilai budaya melayu dan budaya tempat.

4.1.3 Jumlah Penduduk Kota Dumai

Penduduk merupakan sumber daya manusia yang ada pada suatu wilayah dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu wilayah yang berkembang dan keberhasilan pembangunan. Setiap tahunnya, jumlah penduduk Kota Dumai tumbuh dengan cepat, seiring dengan perekonomian masyarakat yang semakin kuat dan berdampak besar terhadap pertumbuhan penduduk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jumlah Penduduk Kota Dumai Tahun 2019-2021 :

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk (Jiwa) Tahun 2019-2021

Kecamatan	2019	2020	2021
Bukit Kapur	47.565	51.564	53.004
Medang Kampai	12.351	16.794	17.592
Sungai Sembilan	33.909	41.738	43.382
Dumai Barat	44.119	44.292	45.132
Dumai Selatan	55.523	52.791	53.406
Dumai Timur	66.435	68.930	70.339
Dumai Kota	48.910	40.673	40.597
Total	308.812	316.782	323.452

Sumber : Bps Kota Dumai Tahun 2022

4.2 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Dumai

4.2.1 Sejarah Dinas Perhubungan Kota Dumai

Dinas Perhubungan Kota Dumai selaku salah satu instansi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam upaya memajukan dan membangun sektortransportasi, dengan banyaknya perkembangan pembangunan yang mencapai ke pelosok atau ke pinggir Kota Dumai, ditandai dengan tingginya mobilitas orang/barang yang melaksanakan kegiatan perjalanan/perpindahan dari satu tempat ke tempat lain secara teratur. Selain itu, jumlah fasilitas (kendaraan) yang ditambahkan setiap tahunnya telah meningkat secara dramatis, yang berkontribusi pada lonjakan lalu lintas saat ini. Selain itu, lingkungan sekitar akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan di masa mendatang, sebagaimana dibuktikan dengan banyaknya bangunan baru yang akan bermunculan di sana. Kota



Dumai antara lain pengembangan Pelabuhan Penyeberangan RoRo, Terminal Barang, Terminal Penumpang, dan keberadaan Pelabuhan Dumai yang menjadi pintu masuk ekspor minyak bumi dan CPO, Dengan dibukanya rute pesawat domestik, diharapkan investor masuk ke Kota Dumai. Hal ini akan melayani kepentingan masyarakat luas sehingga maskapai penerbangan Bandara Pinang Kampai Dumai dari khusus menjadi bandara domestik.

Berdasarkan Memorandum Of Understanding (Mou) antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pertamina UP II Dumai tentang Pinjam Pakai Pengelolaan Bandar Udara Pinang Kampai Dumai Nomor 1004/E12000/2008-SO dan Nomor 553/DPHB /2008/914, melalui Dinas Perhubungan Kota Dumai yang berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Urusan Tugas Unit Pelaksana Teknis Kota Dumai terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 Bandar Udara Pinang Kampai Dumai resmi di kelola oleh Pemerintah Kota Dumai.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pengalihan Urusan Pemerintahan Tertentu Bidang LLAJ Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II, Dinas Perhubungan Kota Dumai dahulu bernama Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Tk . II Kabupaten Bengkalis dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1999, serta bagaimana kaitannya dalam percontohan di bidang Perhubungan Darat yang melibatkan uji coba pergantian sebagian urusan di LLAJ bidang Tingkat I ke Daerah Tingkat II. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai yang dahulu merupakan Kota Administratif,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka dibentuklah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai pada tahun 1999. Dumai merupakan bagian Daerah Tk. II Kabupaten Bengkalis, masih memakai nama Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Tk. II Kotamadya Dumai.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom dijabarkan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah..

Pemerintah Kota Dumai mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di wilayah Kota Dumai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001, maka DLLAJ Tk. II Kotamadya Dumai berubah menjadi Dinas Perhubungan Kota Dumai yang terdiri dari Bidang Perhubungan Darat, Bidang Perhubungan Laut dan Bidang Perhubungan Udara dan Telekomunikasi.

Keputusan Walikota Dumai No. 14 Tahun 2001 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kota Dumai telah disahkan untuk memudahkan pelaksanaan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Dumai..

4.2.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Dumai

a. Visi Dinas Perhubungan Kota Dumai

“Terwujudnya pelayanan perhubungan yang modern, handal dan berkelanjutan menuju masyarakat yang makmur dan madani”.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Misi Dinas Perhubungan Kota Dumai

1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Perhubungan

Terciptanya sistem transportasi dan telekomunikasi yang terintegrasi melalui analisis yang lengkap (komprehensif), mampu menjangkau seluruh wilayah kota, membuka aksesibilitas wilayah dengan menghubungkan tempat-tempat di dalam kota, sehingga mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Melalui pelayanan sarana transportasi umum yang modern, handal dan berkelanjutan diupayakan dalam peningkatan mutu pelayanan transportasi dititik beratkan pada upaya peningkatan aspek keselamatan, kelancaran, ketertiban, dan kenyamanan.

2. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Perhubungan

Agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat untuk mewujudkan keamanan, kenyamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas, perlu meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, pembenahan, pengembangan, dan peningkatan sarana, prasarana serta fasilitas transportasi dan telekomunikasi.

3. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Insan Perhubungan

Meningkatkan kapasitas dan kualitas personil perhubungan yang tangguh dan berwibawa dengan mengutamakan pengabdian kepada masyarakat, serta meningkatkan kinerja personil (Sumber Daya Manusia) dinas perhubungan yang



berilmu, terampil dan menguasai teknologi, moral, religius, berbudaya dan berperilaku.

4.2.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Dumai

Menetapkan sejumlah tujuan dan sasaran yang lebih spesifik juga diperlukan untuk memenuhi visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM Perhubungan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di sektor Perhubungan dan Kesekretariatan;
2. Melaksanakan Rehabilitas atau pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
3. Melaksanakan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
4. Tersedianya Fasilitas dan Perlengkapan Jalan yang Memadai;
5. Melaksanakan Peningkatan Pelayanan Angkutan;
6. Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
7. Optimalnya kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor;

Sedangkan sasaran dan yang ingin dicapai adalah :

1. Aparatur Perhubungan yang Profesional;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Merencanakan dan memantau pelaksanaan pembangunan Prasarana dan Sarana Transportasi;
3. Pemeliharaan Peralatan dan Pengujian, Pelabuhan dan Terminal serta Sarana dan Prasarana Perhubungan;
4. Adanya peningkatan ketersediaan angkutan umum untuk masyarakat;
5. Penetapan dan perencanaan trayek angkutan umum;
6. Pengadaan rambu lalu lintas, marka jalan, dan pagar pengaman jalan;
7. Pengadaan Alat Uji Derek Mobil dan Kendaraan Bermotor;

4.2.4 Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kota Dumai

Dinas Perhubungan Kota Dumai mempunyai tugas pokok dan Fungsi sesuai pada Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai, tugas pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Dumai sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perhubungan;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di bidang perhubungan;
- c. Perencanaan program/kegiatan di bidang perhubungan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- d. Pembinaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang perhubungan;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengaturan dan pengendalian lalu lintas, serta patroli dan pengawalan lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. Pembinaan dan pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis dan kelaikan sarana dan prasarana perhubungan;
- g. Pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perhubungan;
- h. Pembinaan dan pemberian perizinan di bidang perhubungan;
- i. Pembinaan dan pelaksanaan pemungutan retribusi di bidang perhubungan;
- j. Pembinaan dan penetapan standarisasi pelayanan di bidang perhubungan;
- k. Pembinaan dan pengelolaan data dan informasi di bidang perhubungan;
- l. Pencegahan dan penanggulangan kecelakaan di bidang perhubungan;
- m. Pembinaan dan penyelenggaraan edukasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta program keselamatan di bidang perhubungan;
- n. Pembinaan disiplin serta pelaksanaan penyidikan dan penegakan hukum di bidang perhubungan;

4.2.5 Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Perpajakan

1. Kepala UPTD Perpajakan

Kepala UPTD Perpajakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di Bidang Perpajakan dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. penyusunan bahan penyelenggaraan pelayanan publik, pengoperasian fasilitas parkir di tepi jalan umum, fasilitas tempat khusus parkir dan fasilitas parkir angkutan barang yang dibangun dan disediakan oleh Pemerintah Daerah serta penyelenggaraan pajak;
 - b. penyusunan bahan perencanaan, pengelolaan, pengawasan operasional dan pelaksanaan kegiatan pengaturan dan pengendalian angkutan barang;
 - c. penyusunan bahan pengoperasian, pemeliharaan atau perawatan, dan perbaikan sistem, alat dan peralatan, serta fasilitas tempat parkir yang dibangun dan disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. penyusunan bahan pengaturan dan pengawasan kendaraan bermotor yang menggunakan jasa perparkiran;
 - e. penyusunan bahan pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, tempat khusus parkir dan parkir angkutan barang serta pajak parkir di dalam daerah;
 - f. penyusunan bahan pelaksanaan kewenangan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum/perorangan dalam penyelenggaraan tempat usaha di UPT Perparkiran Kelas A;
 - g. penyusunan bahan pelaksanaan penindakan hukum oleh PPNS di lingkungan unit pelaksana teknis perparkiran terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang berkaitan dengan urusan perparkiran;



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. penyusunan bahan pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan pada kantor unit pelaksana teknis parkir;
- i. pembuatan Sistem Informasi Manajemen UPT Perparkiran Kelas A yang berbasis teknologi;
- j. pembuatan SOP pelayanan pada UPT Perparkiran Kelas A;
- k. penyusunan bahan edukasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkaitan urusan parkir;
- l. penyusunan bahan penyelenggaraan bimbingan, sosialisasi, edukasi, dan lomba tingkat kota subnansi parkir;
- m. penginventarisasian permasalahan-permasalahan dalam lingkup tugasnya dan menyusun bahan petunjuk pemecahan masalah;
- n. pencatatan, pengolahan, penganalisaan dan pengevaluasian terhadap data yang dikumpulkan dalam lingkup tugasnya;
- o. penyusunan bahan dan menyampaikan laporan tertulis secara periodik atas pelaksanaan tugasnya;
- p. pengkoordinasian dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan



bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan

q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD

Perparkiran dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan bahan pengolahan dan penatausahaan urusan kepegawaian UPT Perparkiran Kelas A;

b. penyusunan bahan pengolahan dan penatausahaan urusan ketatausahaan UPT Perparkiran Kelas A;

c. penyusunan bahan penatausahaan kerumahtanggaan UPT Perparkiran Kelas A;

d. penyusunan bahan penatausahaan urusan kerja sama pihak ketiga yang berbadan hukum/perorangan penyelenggaraan tempat usaha di UPT Perparkiran Kelas A;

e. penyusunan bahan penatausahaan urusan kehumasan UPT Perparkiran Kelas A;

f. penyusunan bahan penatausahaan urusan kearsipan UPT Perparkiran Kelas A;

g. penyusunan bahan pengolahan dan penatausahaan urusan dokumentasi UPT Perparkiran Kelas A;

h. penyusunan bahan dan pengarsipan peraturan perundang- undangan yang berlaku khususnya peraturan yang berkaitan dengan perpajakan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

Stasiun Islamik University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- i. penyusunan bahan pengolahan data penyelenggaraan tempat parkir serta pemungutan retribusi parkir dan pajak parkir;
- j. penyusunan bahan pengolahan data realisasi pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi parkir dan pajak parkir;
- k. penginventarisasian permasalahan-permasalahan dalam lingkup tugasnya dan menyusun bahan petunjuk pemecahan masalah;
- l. pencatatan, pengolahan, analisis dan evaluasi terhadap data yang dikumpulkan dalam lingkup tugasnya;
- m. penyusunan bahan dan penyampaian laporan tertulis secara periodik atas pelaksanaan tugasnya;
- n. pengoordinasian dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2.6 Struktur Organisasi UPT Perparkiran

Gambar 4.1
Struktur Organisasi UPT Perparkiran



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul implementasi pemungutan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Dumai masih belum berjalan dengan optimal, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi parkir berdasarkan kemampuan berdasarkan kemampuan masyarakat dan keadilan telah sesuai, akan tetapi masih ditemukan petugas parkir yang meminta atau menaikkan tarif retribusi parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat sebagai pengguna jasa parkir.
2. Pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh petugas parkir dalam prakteknya dilapangan jarang sekali petugas memberikan bukti parkir berupa karcis kepada pengguna jasa parkir dan juga masih ditemukan petugas parkir yang tidak menggunakan atribut seperti rompi, peluit ataupun topi pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa parkir.
3. Pengawasan dan sanksi yang dilakukan ataupun diberikan oleh petugas UPT Perparkiran Kota Dumai cukup baik, dimana petugas memberikan teguran kepada petugas parkir yang tidak mematuhi aturan sesuai dengan peraturan daerah nomor 5 tahun 2014.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Beberapa hambatan ditemukan dalam pengimplementasian pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Dumai, seperti pengawasan yang dilakukan UPT Perparkiran mengenai tarif parkir kepada masyarakat masih kurang maksimal dan kurangnya SDM pada Dinas Perhubungan sehingga pengawasan belum terlaksana dengan baik.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul implementasi pemungutan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota dumai, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan pihak UPT meningkatkan SDM agar pengawasan yang diberikan kepada juru parkir bisa lebih maksimal agar tidak terjadi kebocoran pendapatan retribusi parkir, serta UPT seharusnya melakukan sosialisasi agar kinerja juru parkir dapat menjadi lebih baik.
2. Diharapkan juru parkir menggunakan atribut lengkap seperti rompi, peluit dan topi serta juru parkir resmi harus memberikan karcis parkir kepada masyarakat sebagai pengguna jasa parkir agar bisa membedakan antara juru parkir resmi dan tidak resmi.
3. Diharapkan Masyarakat pengguna jasa parkir diharapkan dapat berpartisipasi dengan membayar tarif parkir yang sesuai dengan peraturan, bersikap tegas kepada petugas parkir yang meminta tarif yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku serta melaporkan kepada Dinas Perhubungan agar kesalahan mereka tidak menjadi kebiasaan dan tidak merugikan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an : Q.S Al-Anfal ayat 27
- Agus. (2015). Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif. *Sistem Informasi Akuntansi: Esensi Dan Aplikasi*, December, 14. eprints.polsri.ac.id
- Agus. (2015). Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif. *Sistem Informasi Akuntansi: Esensi Dan Aplikasi*, December, 14. eprints.polsri.ac.id
- Anggara, Sahya. 2016. *Administrasi Keuangan Negara* . Bandung: Pustaka Setia
- Brigette Lantaeda, S., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2002). Jurnal Administrasi Publik. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 04(048), 243.
- Darwati, I. I. N., Ilmu, J., Negara, A., Ekonomi, F., Ilmu, D. A. N., Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2021). *SKRIPSI OLEH* :
- Efendi Jikwa, Agustinus Salle, P. K. A. L. (2005). *Analisis penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum di kota jayapura*. 2(2), 1–15.
- Halim, Abdul. 2017. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat
- Harlan Evan Kapioru. (2014). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum*. Jurnal Nominal, 3(1). 105.
- <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/216/218/>
- Mulyadi,2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung; Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001
- Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- Peraturan Walikota Dumai Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putra, D. E., & Handayani, N. (2018). Efektivitas Penetapan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(9).

Sheila Ratna Dewi. (2013). *Jurnal Skripsi Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang*. 27037.

Siahaan, Marihot Pahala. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soekanto. 2001. *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Subarsono, 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sugianto. 2008. *Pajak Dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak, Dan Retribusi Daerah)*. Jakarta: Grasindo

Tahir, A 2014. *Kebijakan Publik dan Transparasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Alfabeta*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Wahab, Abdul Solichin. 2002. *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta : Buku Seru.

Wibowo, A., Prabawa, E., & Sugiarto, E. (2021). *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(2), 163–170.



PEDOMAN WAWANCARA

A. UPT Perparkiran Dishub Kota Dumai

1. Bagaimana prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi parkir tepi jalan umum di kota dumai ?
2. Besaran tarif yang ditetapkan apakah sudah sesuai dengan kemampuan masyarakat sebagai pengguna jasa parkir? Apakah masyarakat bisa menerima dengan besaran tarif tersebut?
3. Saat melakukan pemungutan retribusi parkir, apakah juru parkir wajib memungut seluruh seluruh masyarakat sebagai pengguna jasa parkir atau ada pegecualian?
4. Sejauh ini, adakah pengaduan keberatan dari masyarakat mengenai tarif parkir yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah?
5. Tindakan seperti apa yang dilakukan oleh pihak dinas untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketetapan tarif retribusi parkir?
6. Apakah Pihak-pihak yang ikut serta dalam pemungutan retribusi parkir sudah sah terdaftar atau diketahui oleh pihak UPT Perparkiran ?
7. Apakah terdapat hambatan dalam prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi parkir ? Jika ada, hambatan yang seperti apaa yang muncul ?
8. Bagaimana penerapan mengenai SKRD atau karcis sebagai bukti telah menggunakan jasa parkir ? Sudah sejauh mana penerapan SKRD sebagai bukti pembayaran retribusi yang didapatkan oleh pengguna jasaparkir tersebut?
9. Dalam memberikan pelayanan, apakah petugas telah menggunakan atribut lengkap agar diketahui masyrakat? Apakah Atribut petugas parkir tersebut membeli sendiri atau sudah disediakan oleh pihak dinas ?
10. Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh petugas di lapangan? Adakah petugas parkir atau masyarakat yang melakukan pengaduan kepada Dinas? Bagaimana mekanisme atau tata cara pengaduan tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Seperti apa mekanisme pemungutan pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum kota Dumai ?
12. Apakah selama ini Dinas Perhubungan pernah memberikan surat teguran atau sanksi kepada petugas parkir yang melakukan pelanggaran ? Jika pernah, sanksi yang seperti apa yang diberikan?
13. Apakah pihak Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan parkir di lapangan? Apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan? Apakah seperti pihak dari Dinas Perhubungan turun langsung dalam menertibkan parkir atau bagaimana?
14. Ketika melakukan pengawasan, apakah pengawasan tersebut dilakukan secara rutin atau dilakukan pada saat adanya pengaduan saja? Apakah pengawasan yang dilakukan berjalan dengan lancar? Atau apakah ada hambatan yang dihadapi oleh UPT Perparkiran selama melakukan pengawasan?

B. Juru Parkir

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang tarif parkir yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Dumai ini?
2. Apakah bapak/ibu selaku juru parkir sudah memungut retribusi sesuai dengan tarif yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah?
3. Adakah masyarakat sebagai pengguna jasa parkir yang memberikan uang lebih atau kurang saat telah memarkirkan kendaraannya? Jika ada, bagaimana cara bapak/ibu mengatasi hal tersebut?
4. Apakah bapak/ibu diberikan tanda bukti parkir (karcis) oleh Dinas Perhubungan untuk diberikan kepada masyarakat pengguna jasa parkir? Apakah bapak/ibu memberikan tanda bukti parkir (karcis) tersebut kepada pengguna jasa parkir yang sudah memarkirkan kendaraannya?
5. Mengenai atribut parkir yang bapak/ibu pakai, apakah diberikan oleh Dinas Perhubungan atau membeli atribut sendiri?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Apakah selama bapak/ibu menjalankan kewajiban sebagai juru parkir ini pernah mendapatkan sanksi atau teguran dari dishub? Jika ada, sanksi atau teguran seperti apa yang diberikan ?
7. Adakah selama ini Dinas Perhubungan pernah melakukan kunjungan atau patroli kepada juru parkir di saat bapak/ibu menjalankan tugas sebagai juru parkir?
8. Apakah pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak dari dishub secara rutin dilakukan?

C. Masyarakat Pengguna Jasa Parkir

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang besaran tarif parkir di tepi jalan umum yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ?
2. Menurut bapak/ibu, apakah ketetapan tarif parkir ini sudah sesuai dengan kemampuan masyarakat? Apakah masih ada keberatan ?
3. Apakah bapak/ibu memberikan tarif parkir kepada uru parir sesuai dengan tarif yang sudah ditetapkan?
4. Adakah juru parkir yang meminta lebih dari tarif parkir yang telah ditentukan dalam peraturan daerah ?
5. Pada saat bapak/ibu telah memarkirkan kendaraan dan membayar retribusi parkir, apakah bapak/ibu menerima bukti (karcis) sebagai tanda pengguna jasa parkir?
6. Menurut bapak/ibu apakah perlu petugas parkir menggunakan atribut lengkap saat melakukan pelayanan parkir? Alasannya? Apakah seluruh petugas parkir di kota Dumai sudah memakai atribut parkir tersebut ?
7. Pernahkah bapak/ibu melihat petugas UPT Perparkiran Dinas Perhubungan melakukan pengawasan/patroli terhadap juru parkir?

DOKUMENTASI

Wawancara Dengan Kepala UPT Perparkiran Kota Dumai



Wawancara Dengan Staff UPT Perparkiran Kota Dumai



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Dengan Petugas Juru Parkir



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Dengan Masyarakat Sebagai Pengguna Jasa Parkir



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1034 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1203/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/2/2023 Pekanbaru, 02 Februari 2023 M
Sifat : Biasa 11 Rajab 1444 H
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Afrizal, S. Sos, M. Si
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Rafika Safarini
N I M : 11970520100
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Implementasi Pemungutan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik dan Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

1. Hak Cipta Merek UIN Suska Riau
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 1. Hak Cipta Merek UIN Suska Riau
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tumpun, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-0956/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2023
 : Biasa
 : -
 : Izin Riset

Pekanbaru, 26 Januari 2023 M
 4 Rajab 1444 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 Di Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Rafika Safarini
 NIM. : 11970520100
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Implementasi Pemungutan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

 Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 1. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 3. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 4. Dilarang menggunakan karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 5. Dilarang mengubah atau menambahkan atau mengurangi sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. H.R. Soebrantas Telp/Fax (0765) 3122-440360
DUMAI

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 0083/SKP/DPMPTSP/III/2023

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA-RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, berdasarkan surat dan DPMPTSP Pekanbaru - Provinsi Riau Nomor : 503 / DPMPTSP / NON IZIN-RISET / 54566 Tanggal 08 Maret 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian dengan ini memberikan rekomendasi yang dimaksud kepada

Nama : RAFIKA SAFARINI
No. Induk Mahasiswa : 11970520100
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : S1
Alamat : Jl. PKL. Sena Gg. Setia Kel. Simpang Tetap Darul Ihsan Kec. Dumai Barat
 Kab/Kota Dumai
Nomor Telp : 087710536719

Untuk melakukan Penelitian/Pengumpulan Data pada Dinas Perhubungan Kota Dumai guna dijadikan pengumpulan data untuk Bahan Penelitian dengan Judul :

" IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA DUMAI "

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Menjaga Tata Tertib dan Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku di daerah setempat.
3. Setelah selesai penelitian agar menyampaikan hasilnya kepada kami sebanyak 1 (satu) exemplar.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagai mana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk memberikan kemudahan dan membantu kegiatan Riset ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Dumai
 Pada Tanggal : 30 Maret 2023



Kepala

HENDRA, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660724 198602 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PERHUBUNGAN
UPT. PERPARKIRAN

JL. SOEKARNO - HATTA TELP. (0765) 7007772 - D U M A I



Dumai, 6 Mei 2023

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan
Sosial UIN Suska Riau
di -
Pekanbaru

551.22/ DISHUB-PARKIR / 40

Surat Keterangan

Menindaklanjuti Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Dumai, Nomor : 0083/SKP/DPMPSTP/III/2023 tentang : Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi Tanggal 30 Maret 2023, maka Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai melalui Kepala UPT Perparkiran dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini:

Nama : RAFIKA SAFARINI
NIM : 11970520100
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : SI

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan riset dan selanjutnya menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Dumai pada tanggal 17 Maret sd 5 Mei 2023 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul : "Implementasi Pemungutan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Kepala UPT. Perparkiran,
Kota Dumai
RIKKI ANDESMA, ST
Penata Tk.I
NIP. 19831230 201001 1 014



RIWAYAT HIDUP PENULIS

RAFIKA SAFARINI lahir di Dumai, Kecamatan Dumai Barat Kabupaten Kota Dumai, Provinsi Riau pada Tanggal 13 Mei 2001. Penulis lahir dari pasangan Musa dan Siti Rahmah dan merupakan anak ke 4 dari 4 bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 010 Ratu Sima, lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Kota Dumai dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MAN 1 Kota Dumai dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil jurusan Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selama menjadi mahasiswa, penulis banyak mendapat pengetahuan serta pengalaman berharga. Pada 10 Januari – 10 Maret 2022, penulis mengikuti program Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Pada bulan Juli-Agustus 2022 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Dumai Barat, Kelurahan Purnama Kota Dumai, Provinsi Riau. Pada tanggal 04 Juli 2023 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial melalui Ujian Munaqasah Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.